

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenal jabatan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 4 ayat (2), menyatakan :

“Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden”.

Pasal 6 ayat (2), menyatakan :

“Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara yang terbanyak”.

Pasal 7, menyatakan :

*“Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali”.*¹

Dalam hal penyelenggaraan negara, lembaga kepresidenan terkait dengan bentuk pemerintahan republik. Secara asasi paham republik mengandung makna pemerintahan yang diselenggarakan oleh dan untuk kepentingan umum (rakyat banyak). Karena itu, institusi kenegaraan dalam

¹ Bagir Manan, Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung, P.T. Alumni, 1997, hlm.21.

republik, harus senantiasa mencerminkan penyelenggaraan oleh dan untuk kepentingan umum. Hal ini hanya dimungkinkan kalau kepala negara bukan raja. Sebab, apabila kepala negara adalah Raja, maka kedaulatan bersumber dari raja bukan dari rakyat (demokrasi). Untuk memenuhi kriteria tersebut dipergunakan nama jabatan “Presiden”.²

Lembaga Kepresidenan sebagai salah satu lembaga negara memiliki fungsi, tugas, dan wewenang menyelenggarakan negara di bidang eksekutif. Dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya tersebut Presiden dan Wakil presiden senantiasa berhubungan dengan lembaga negara lainnya baik legislatif maupun yudikatif, yang secara teoritis membentuk sistem hubungan kelembagaan negara apakah itu pemisahan atau pembagian kekuasaan. Dalam perkembangannya, pemisahan atau pembagian kekuasaan ini dipandang sebagai satu ciri negara berdasarkan konstitusi. Pemisahan atau pembagian kekuasaan tersebut ditujukan untuk mewujudkan suatu perimbangan kekuasaan sehingga tidak terjadi penyelenggaraan pemerintahan yang sewenang-wenang. Hal ini dapat kita artikan sebagai upaya pembatasan kekuasaan. Hubungan antara legislatif dan eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan secara teoritis dibagi atas dua yaitu sistem presidensiil dan parlementer. Sistem ketatanegaraan inilah yang nantinya dijadikan sebagai acuan dalam melihat keberadaan pertanggungjawaban Presiden maupun Wakil Presiden.

² Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, Yogyakarta, FH UII Press, 2006, hlm.1-3.

Wakil Presiden adalah jabatan pemerintahan yang berada satu tingkat lebih rendah daripada Presiden. Wakil Presiden umumnya ditetapkan oleh UUD suatu negara untuk mendampingi Presiden jika Presiden menjalankan tugas-tugas kenegaraan di negara lain atau jika Presiden menyerahkan jabatan kepresidenan baik pengunduran diri atau halangan dalam menjalankan tugas seperti misalnya mengalami kematian saat menjabat Presiden.³

Dalam konteks Indonesia, terkait dengan Wakil Presiden diatur dalam UUD 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai sarana untuk membatasi kekuasaan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat berfungsi untuk membatasi kekuasaan, mengendalikan perkembangan dan situasi politik yang selalu berubah, serta berupaya untuk menghindarkan adanya penyalahgunaan kekuasaan.⁴

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan: bahwa Negara Indonesia ialah negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Sebagai negara yang berbentuk republik, Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat bukan diangkat berdasar keturunan seperti di negara yang berbentuk kerajaan (*monarcy*). Dengan sistem Pemerintahan Presidensil artinya yang dianut dalam negara Republik adalah sistem presidensil, maka Presiden berfungsi sebagai kepala negara (*head of state*) sekaligus sebagai kepala pemerintahan (*head of government*).⁵

³ Lusia Indrastuti, *Kedudukan, Tugas dan Pertanggungjawaban Wakil Presiden Menurut UUD 1945*, Dalam Jurnal Hukum, Vol.9, 2010, hlm.115-116.

⁴ Anwar C, *Teori Dan Hukum Konstitusi*, Malang, Setara Press, 2015, hlm.64.

⁵ Lusia Indrastuti, *Op.Cit.*, hlm.114.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana terakhir diubah pada tahun 1999, 2000, 2001 sampai tahun 2002 merupakan satu kesatuan rangkaian perumusan hukum dasar Indonesia di masa depan. Isinya mencakup dasar-dasar normatif yang berfungsi sebagai sarana pengendali (*tool of social and political control*) terhadap penyimpangan dan penyelewengan dalam dinamika perkembangan zaman dan sekaligus sarana pembaruan masyarakat (*tool of social and political reform*) serta sarana perekayasaannya (*tool of social and political engineering*) ke arah cita-cita kolektif bangsa.⁶

Salah satu norma penting dalam UUD 1945 yaitu terkait dengan Wakil Presiden. Masalah Wakil Presiden yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawab seorang Wakil Presiden belum banyak dibahas didalam kajian hukum tata negara. Padahal Wakil Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan bagian yang tidak terpisahkan dengan Presiden, dengan kata lain Wakil Presiden menjadi orang nomor dua setelah Presiden. Hal itu berarti, bahwa Wakil Presiden sesungguhnya menjadi orang yang sangat penting bersama dengan Presiden dalam menjalankan pemerintahan.⁷ Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6A UUD 1945, yang menyatakan: Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat, maka seharusnya kewenangan Wakil Presiden

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm.30.

⁷ Lutfil Ansori, *Pertanggungjawaban Wakil Presiden Menurut Sistem Pemerintahan Indonesia*, Dalam Jurnal Yuridis, Vol.1, 2014, hlm.24.

diperjelas, meskipun Wakil Presiden membantu Presiden. Dengan tidak jelasnya kewenangan Wakil Presiden dalam UUD 1945, tidak menutup kemungkinan dalam perjalanan menjalankan tugas sebagai Wakil Presiden, dan karena faktor tidak adanya keharmonisan dengan Presiden, maka Wakil Presiden tidak diberikan peranan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Kemudian dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) menyatakan: bahwa Presiden dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dibantu oleh wakil Presiden, artinya bahwa dalam melakukan kewajibannya Wakil Presiden berkedudukan sebagai pembantu Presiden. Namun demikian tugas dan wewenang Wakil Presiden tidak secara tegas diatur dalam UUD 1945.

Membebaskan Wakil Presiden dari suatu sistem pertanggungjawaban adalah menyalahi prinsip pemerintahan negara demokrasi. Dalam negara demokratis, setiap jabatan atau pejabat harus ada pertanggungjawaban dan tempat bertanggung jawab.⁸

Jabatan apapun yang memiliki kekuasaan, sebaiknya dilengkapi dengan pertanggungjawaban, supaya dapat diadakan penilaian terhadap pelaksana jabatan yang bersangkutan dalam melakukan kekuasaan yang dipercayakan kepadanya. Sehingga akan menjadi motivasi yang bersangkutan untuk berprestasi sebaik-baiknya. Begitu pula halnya dengan jabatan Wakil Presiden. Tetapi yang menjadi masalah, kepada siapa atau lembaga negara mana Wakil Presiden bertanggung jawab. Atau dengan perkataan lain, siapa (Lembaga Negara apa) yang berhak meminta pertanggungjawaban kepada

⁸ *Ibid.*, hlm.124.

Wakil Presiden, sebab mengenai hal ini tidak dijumpai ketentuan formil yang secara tegas mengatur (baik dalam UUD NRI 1945, maupun Ketetapan-ketetapan MPR).⁹

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan: bahwa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, Presiden dibantu oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan tertentu. Akan tetapi kualitas bantuan Wakil Presiden jelas berbeda tingkatannya dari pada bantuan yang diberikan oleh para Menteri yang juga biasa di sebut sebagai pembantu Presiden.¹⁰

Dalam sistem pemerintahan Indonesia ditentukan adanya satu jabatan Presiden dan satu jabatan Wakil Presiden. Secara politik, pada hakikatnya, Presiden dan Wakil Presiden itu adalah satu lembaga (institusi) yang tidak terpisahkan. Karena itu, Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dipilih dalam satu paket pemilihan. Hal tersebut membawa konsekuensi bahwa keduanya tidak dapat dijatuhkan atau diberhentikan karena alasan politik. Sebab, jika karena alasan politik maka kedua-duanya haruslah berhenti secara bersama-sama. Akan tetapi, jika ada alasan yang bersifat hukum (pidana), maka sesuai dengan prinsip yang berlaku dalam hukum pertanggungjawaban pidana pada pokoknya bersifat individu.¹¹

⁹ Bagir Manan, Kuntana Magnar, Op.Cit., hlm.30.

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, Yogyakarta, FH UII Press, 2004, hlm.64.

¹¹ Amin Suprihatini, *Mengenal Pemerintahan Indonesia*, Klaten, Cempaka Putih, 2007, hlm.25.

Dengan demikian, dapat dikatakan sesungguhnya kedudukan Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah orang nomor dua setelah Presiden (*the second man*) dan dalam hal ini sering diidentikkan dengan istilah “ban serep”. Perihal ban serep ini John N. Garner, Wakil Presiden Amerika Serikat (1933-1937), menyebut sebagai *a spare tire on the automobile of government* (ban serep pada mobil pemerintah). Oleh karena itulah penilaian politis masyarakat di Amerika terhadap jabatan Wakil Presiden tidak begitu tinggi. Wakil Presiden hanyalah sebuah “ban serep” semata. Wakil Presiden baru mengambil peran ketika Presiden meninggal dunia yang secara otomatis timbul tugas dan kewajiban bagi Wakil Presiden sebagai pengganti Presiden.¹²

Oleh karena itu, kajian tentang Wakil Presiden ini menjadi penting untuk mempertegas eksistensi Wakil Presiden, sehingga Wakil Presiden tidak lagi sebagai pejabat “seremonial” semata, dan yang lebih penting lagi adalah untuk mengetahui model pertanggungjawaban seorang Wakil Presiden karena membebaskan Wakil Presiden dari sistem pertanggungjawaban juga bukan pilihan tepat dalam kerangka negara demokrasi.¹³

Berdasarkan pada latar belakang tersebut diatas maka penulis bermaksud meneliti dan mengkaji masalah tersebut untuk dijadikan pembahasan dengan mengambil judul skripsi “PERTANGGUNGJAWABAN WAKIL PRESIDEN MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945”

¹² Ni'matul Huda, *Politik Ketatanegaraan Indonesia Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*, Yogyakarta, FH UII Press, 2004, hlm.64.

¹³ Lutfil Ansori, Op.Cit., hlm.25.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kewenangan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan kenegaraan?
2. Bagaimana pertanggungjawaban Wakil Presiden dalam melakukan kewenangannya menurut UUD NRI 1945?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kewenangan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan kenegaraan.
2. Mendeskripsikan dan menjelaskan tentang bagaimanakah pertanggungjawaban Wakil Presiden dalam melakukan kewenangannya menurut UUD NRI 1945.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini selain mempunyai tujuan yang jelas, juga diharapkan memberikan manfaat. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, setiap hasil penelitian tentunya dapat menjadi referensi ilmiah dan peningkatan wawasan bagi masyarakat dan komunitas

ilmiah, khususnya bagi pihak yang terkait. Secara spesifik penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam melihat kewenangan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan kenegaraan.

1.4.2. Manfaat Praktis

1.4.2.1. Bagi Mahasiswa

- a. Dapat mengetahui kewenangan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan kenegaraan.
- b. Dapat mempelajari lebih dalam mengenai pertanggungjawaban Wakil Presiden dalam melakukan kewenangannya menurut UUD NRI 1945.

1.4.2.2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kewenangan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan kenegaraan.

1.4.2.3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang pertanggungjawaban wakil presiden dalam melakukan kewenangannya menurut UUD NRI 1945.

1.5. Keaslian

Plagiatisme atau sering disebut plagiat adalah penjiplakan atau pengambilan karangan, pendapat, dan sebagainya dari orang lain dan menjadikannya seolah karangan dan pendapat sendiri.

Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.¹⁴

Penulisan penelitian skripsi ini yang berjudul **“Pertanggungjawaban Wakil Presiden Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”** ialah hasil karya penulis, menurut pengetahuan penulis ketika penulis memulai penelitian ini belum ada yang sama, Oleh sebab itu Peneliti mencantumkan penelitian terdahulu yang mempunyai kemiripan dengan judul ini.

1. Wahjoe Poernomo Soeprapto Judul skripsi “Kedudukan Wakil Presiden Menurut UUD 1945: Suatu Telaah Atas Peranan Lembaga Wakil Presiden Di Masa Mendatang Lewat Tinjauan Yuridis-Normatif Dan Praktek Ketatanegaraan” Tahun 2002 Universitas Airlangga Surabaya. Dilihat dari Kesimpulannya Srikpsi ini menjelaskan bahwa pengaturan kedudukan wakil presiden sejak masa Presiden Soekarno sampai masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri dapat dikatakan tidak mengalami

¹⁴ Lihat, Pasal 1 angka 1 Permendiknas No. 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.

perubahan sama sekali. Skripsi ini lebih fokus pada kedudukan Wakil Presiden.

2. Sholikhul Huda Judul skripsi “Peranan Wakil Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (Perspektif Amandemen Undang-Undang 1945 Dan Hukum Islam)” Tahun 2008 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi ini mengkaji Peranan wakil Presiden dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, perspektif amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Hukum Islam. Fokus skripsi ini lebih kepada peranan Wakil Presiden perspektif amandemen UUD 1945 dan Hukum Islam.
3. Bambang Hermawan Judul skripsi “Pelaksanaan Wewenang Wakil Presiden Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan” Tahun 2016 Universitas Hasanuddin Makassar. Dilihat dari tujuannya, Penelitian ini untuk mengetahui Pelaksanaan Wewenang Wakil Presiden Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. Skripsi ini fokusnya pada pelaksanaan wewenang Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis lakukan adalah jenis penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji sebuah isu hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang tertulis dan masih berlaku di Indonesia. Penelitian yang objeknya adalah permasalahan

hukum (sedangkan hukum adalah kaidah atau norma yang ada dalam masyarakat), maka tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yakni penelitian difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.¹⁵

1.6.2. Pendekatan penelitian

1) Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

Yakni dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁶

1.6.3. Sumber Bahan hukum

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritali artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam

¹⁵ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyumedia Publishing, 2007, hlm. 294-295.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Kencana Pranada Media, 2010, hlm. 93.

pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁷ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum.¹⁸

c. Bahan Hukum Tersier merupakan bahan-bahan yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan Hukum Tersier yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa :

1. Kamus hukum
2. Majalah
3. Internet, dan lain sebagainya

1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan masing-masing dengan cara sebagai berikut:

¹⁷ *Ibid.*, hlm.141.

¹⁸ *Ibid.*, hlm.141.

a. Bahan Hukum Primer

Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan melakukan analisa terhadap peraturan perundang-undangan yang ada.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan dan penelusuran terhadap hasil penelitian yang dilakukan oleh para ahli ataupun pemula sebelumnya, baik berupa karya ilmiah, buku, Jurnal dan lain sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum Tersier dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan, secara manual maupun melalui internet.

1.6.5. Analisis bahan hukum

Setelah bahan hukum terkumpul, penulis akan mencoba untuk melakukan pengkajian terhadap bahan hukum yang didapat dari studi kepustakaan dengan cara menganalisa, menguraikan dan menggambarkan konsep-konsep yang terkandung dalam bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Kemudian dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan terhadap berbagai konsep dari hasil penelitian.